BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK

BAWASLU KABUPATEN MUNA

TAHUN 2022

Disusun Oleh :

PPID Bawaslu Kabupaten Muna

PENDAHULUAN

Informasi Informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Muna juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Muna selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Muna dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
BAB I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK **1**
A. Latar Belakang 1
B. Penetapan Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Muna 2
C. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 3
D. Progaram PPID 4
E. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 4
BAB II. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK **5**
A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik 5
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik 6
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 10
D. Pelaksanaan Program PPID 10
BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK **11**
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik 11
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 11
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan 11
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya 11
E. Sarana Permintaan Informasi Publik 11
F. Data Statistik Pengakses Website PPID 11
BAB IV. PENANGANAN KEBERATAN **12**
BAB V. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK **13**
BAB VI. KENDALA **14**
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 14
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 14
LAMPIRAN **15**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Muna 3

Gambar 1.2. Website Utama Bawaslu Kabupaten Muna 6

Gambar 1.3. Website PPID Bawaslu Kabupaten Muna..... 6

Gambar 1.4. Facebook PPID Bawaslu Kabupaten Muna..... 6

Gambar 1.5. IG PPID Bawaslu Kabupaten Muna..... 6

Gambar 1.6. Twetter PPID Bawaslu Kabupaten Muna..... 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Alokasi Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna 3

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna 5

Tabel 2.2. SDM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna . 8

Tabel 2.3. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna 9

Tabel 2.4. Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna 9

BAB I

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun pemilu lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk. Bawaslu berupaya terus konsisten Bawaslu dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berpemahaman melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga Laporan Tahunan Layanan Informasi Bawaslu 2020 3 integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan pula akan melahirkan kepercayaan

publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk. Bawaslu sendiri memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya", dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang 2021 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi pandemic Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

B. Penetapan Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Muna.

Berdasarkan isi pasal 4, ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota, jabatan PPID dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan informasi, kemudian berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 mengatur bahwa pengelolaan data informasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B adalah tugas dari Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.

Pada awal tahun 2022, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna yang diklasifikasikan kedalam Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B, belum memiliki Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, sehingga demi kepastian hukum dibidang pelayanan informasi publik, maka ketua Bawaslu Kabupaten Muna melalui Keputusan nomor : 01/HK.01.01/K.SG-13/01/2022 tertanggal 03 Januari 2022, memutuskan Harmin, SP.,MM. selaku Koordinasi Sekretariat

sebagai Atasan PPID sekaligus juga sebagai Penanggung Jawab PPID dengan rincian struktur sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Muna

C. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Untuk alokasi anggaran pelayanan informasi publik sebagaimana yang dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara baru berupa Rapat Biasa. Adapun alokasi Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Muna sebagai berikut :

Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna		
No.	**Nama Program/Kegiatan**	**Anggaran**
1.	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	Rp. 14.756.000
Total Anggaran		**Rp. 14.756.000**

Tabel 1.1. Alokasi Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna

D. Program PPID Bawaslu Kabupaten Muna.

Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang keempat adalah “Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel”. Misi keempat ini diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses, besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat.

Program PPID Bawaslu Kabupaten Muna sebagai berikut :

1. **Penguatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Berbasis Teknologi Informasi.**

   Sebagaimana misi Bawaslu yang keempat, Bawaslu Kabupaten Muna membuat Website PPID demi keterbukaan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat, kemudian agar substansi dari website PPID terjaga kualitasnya, Bawaslu Kabupaten Muna mencanangkan akan membentuk Kelompok Kerja PPID yang terdiri dari internal lembaga, Komisi Informasi Kabupaten Muna dan Unsur PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang bertugas memberikan masukan dan arahan agar website yang dibuat menjadi website yang memenuhi standar pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

2. **Publikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat.**

   Bawaslu Kabupaten Muna akan membentuk Tim Pengelola Website yang bertanggungjawab mempublikasikan informasi publik di website PPID dan kegiatan serta kinerja lembaga di website utama Bawaslu Kabupaten Muna.

E. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Bawaslu Kabupaten Muna pada tahun 2021 terus melakukan Perkembangan dalam pelayanan keterbukaan informasi publik baik saran maupun prasarana pelayanan informasi publik. Dimulai dengan beberapa wacana program PPID Bawaslu Kabupaten Muna itu tersendiri maupun pengembangan website PPID dan media Sosial Bawaslu Kabupaten Muna.

BAB II

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik.

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada ruangan pelayanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Muna adalah sebagai berikut :

No.	Nama Sarana dan Prasarana	Kondisi
1.	Website Utama : https://muna.bawaslu.go.id/	Aktif
2.	Website PPID : https://ppid.muna.bawaslu.go.id/	Aktif
3.	Platform official media sosial : a. Facebook : Bawaslu Kabupaten Muna; b. Instagram : @bawaslu_kab_muna; c. Twitter : @bawaslukabmuna;	 Aktif Aktif Aktif
4.	Meja Pelayanan Informasi	Terpakai
5.	Spanduk/Papan Nama	Terpakai
6.	Printer	Terpakai
7.	Hardisk/Penyimpanan Data kapasitas 1 Terabyte	Terpakai
8.	Lemari Dokumen	Terpakai

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna

a. Gambar Layanan Online Informasi Bawaslu Kabupaten Muna

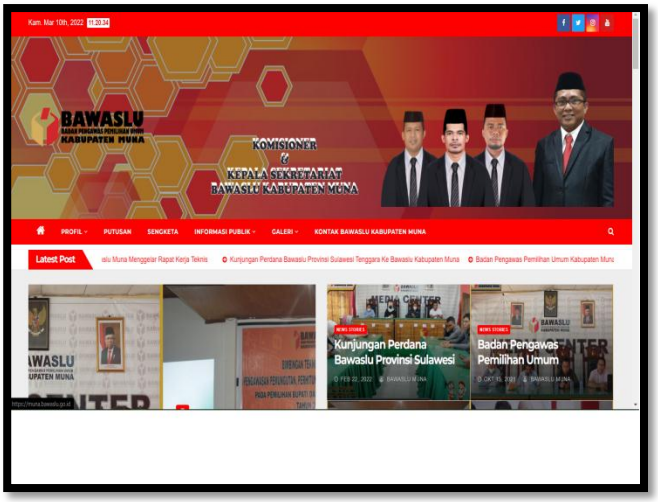

Gambar 1.2. Website Utama Bawaslu Kabupaten Muna

Gambar 1.3. Website PPID Bawaslu Kabupaten Muna

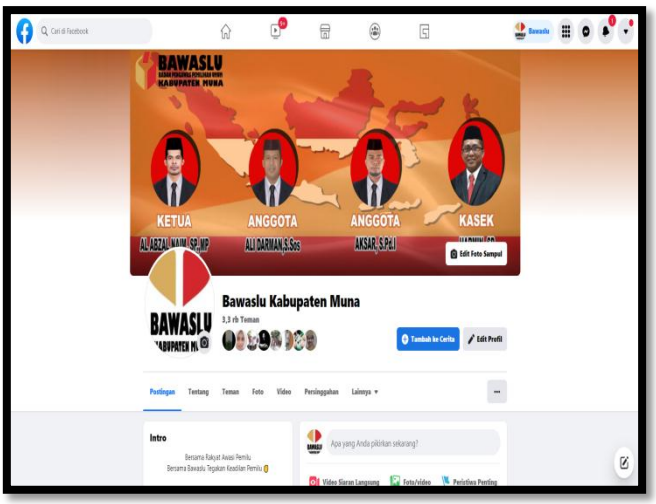

Gambar 1.4. Facebook Bawaslu Kabupaten Muna

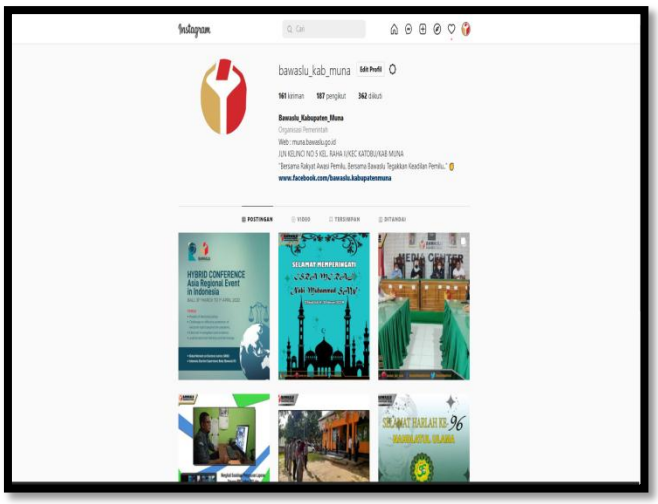

Gambar 1.5. IG Bawaslu Kabupaten Muna

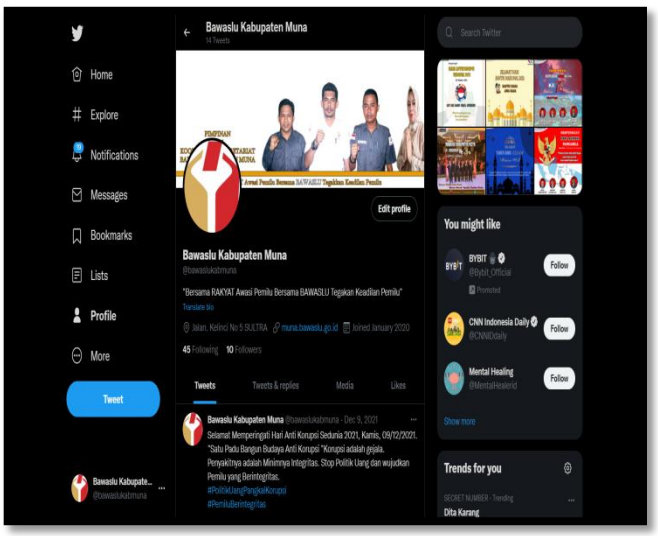

Gambar 1.6. Twitter Bawaslu Kabupaten Muna

Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Ketua Bawaslu Kabupaten Muna membagi tanggung jawab jabatan Tim KIP sebagai berikut :

a. Pembina / Pengarah :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Muna;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan,
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon layanan Informasi Publik;
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
   a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c) Menyampaikan suat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan,
   f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan,
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Al Abzal Naim, SP.,MP	Ketua Bawaslu Kabupaten Muna	Pembina PPID
2.	Ali Darman, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
3.	Aksar, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
4.	Harmin, SP.,MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna	Atasan PPID/ Penanggung Jawab
5.	Marham, SE	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Muna	PPID/Ketua
6.	Rawaluddin Sahabrin, SKM	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Muna	Petugas Layanan Informasi/Sekretaris
7.	Amal Ridar S, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Muna	Petugas Layanan Informasi/Anggota
8.	Abdul Haris Ode, S.Ik., M.AP	Staf Bawaslu Kabupaten Muna	Petugas Layanan Informasi/Anggota

Tabel 2.2. SDM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna		
No.	**Nama Program/Kegiatan**	**Anggaran**
1.	Rapat Biasa	Rp. 4.736.000
2.	Perjalanan Dinas	Rp. 10.020.000
Total Penggunaan Anggaran		**Rp. 14.756.000**

Tabel 2.3. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna

Penggunaan anggaran tentunya harus dibarengi dengan kemampuan mencapai tujuan *(input)*, keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* dari kegiatan yang dilaksanakan, hal tersebut penting, guna mengukur efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan penggunaan anggaran. Akan tetapi alokasi anggaran pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana yang dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara baru berupa Rapat Biasa.

D. Pelaksanaan Program PPID

No.	Nama Program PPID Bawaslu Kabupaten Muna	Terlaksana / Belum Terlaksana	Keterangan
1.	Pembuatan Website PPID	Terlaksana	
2.	Tim Pengelola Website PPID	Terlaksana	
3.	Kelompok Kerja PPID	Terlaksana	
4.	Rapat Kerja Teknis Pengelola PPID	Terlaksana	

Tabel 2.4. Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna

Dari 4 (Empat) program PPID Bawaslu Kabupaten Muna yang diagendakan, Seluruh Kegiatan terlaksana sebagaimana uraian yang telah dijabarkan pada tabel diatas.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Muna tidak menerima pengajuan permintaan informasi publik baik itu secara langsung dengan berkunjung langsung ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna maupun melalui Website PPID Bawaslu Kabupaten Muna.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.

Terhadap waktu pemenuhan permintaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Muna mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.

Tidak adanya Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan dikarenakan tidak adanya pengajuan permintaan informasi public terhadap Bawaslu Kabupaten Muna.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.

Tidak adanya penolakan terhadap permintaan informasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muna.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik.

Bawaslu Kabupaten Muna telah menyiapkan sarana dan prasarana terkait pengajuan permintaan informasi publik melalui 2 metode yakni secara langsung ke desk informasi publik kantor Bawaslu Kabupaten Muna serta melalui website resmi PPID Bawaslu Kabupaten Muna.

F. Data Statistik Pengakses Website PPID.

Website PPID https://ppid.muna.bawaslu.go.id, memulai penghitungan jumlah pengakses website sejak bulan Maret tahun 2020. Hal ini dikarenakan pembuatan dan pengembangan website baru dilakukan sejak bulan Januari tahun 2020. Menurut data statistik, pengakses website cenderung naik, hal ini tentu sangat memuaskan mengingat website ini masih dalam tahap pengembangan dan masa pemeliharaan.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN

Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Tim PPID Bawaslu Kabupaten Muna, Mulai Januari s/d Desember 2022 hingga saat ini, belum ada keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik.

BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Tim PPID Bawaslu Kabupaten Muna, Mulai pada awal tahun 2022 hingga saat ini, belum ada sengketa Informasi Publik yang terjadi terhadap permohonan Informasi Publik.

BAB VI

KENDALA

Dalam Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Tim PPID Bawaslu Kabupaten Muna yang dimulai pada awal tahun 2020 hingga saat ini, tentu mengalami beberapa kendala dan tantangan dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat secara umum sebagai berikut:

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

1. Dari 6 (lima) agenda kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Muna hanya 1 (satu) yang sudah terlaksana, kendati pun pengembangan Website PPID Bawaslu Kabupaten Muna masih dalam tahap pengembangan sedangkan untuk 4 (empat) agenda kegiatannya belum terlaksana dikarenakan Alokasi Anggaran pelayanan informasi publik yang belum memadai.
2. Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh masing-masing Bagian di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Sama halnya kendala eksternal pelayanan keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Muna di tahun 2020, tahun 2022 juga masih banyak masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Muna sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data terkait kepemiluan dan kelembagaan Bawaslu.

Raha, 10 Maret 2023
KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN MUNA
Selaku
ATASAN PPID BAWASLU KABUPATEN MUNA

HARMIN, SP.,MM
NIP. 19860528 201001 2 005